



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 922/Pdt.P/2016 /PA Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pensiunan Sipil Korem, bertempat kediaman di Kabupaten Bone, sebagai Pemohon I, sekaligus kuasa dari Pemohon II, dan Pemohon III, berdasarkan surat kuasa di depan Notaris Muh. Abdy, S.H.,M.Kn. Nomor 051/W/MA.Not.Wtp/VII/2016, tanggal 25 Juli 2016 yang telah di daftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Watampone No. 92/SK/VIII/2016/PA. Wtp, tanggal 02 Agustus 2016

PEMOHON II, umur 59 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Penisiuana Pegawai Negeri Sipil (PNS) Korem, bertempat kediaman di Kabupaten Bone, sebagai Pemohon II ;

PEMOHON III, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wartawan, bertempat kediaman di Kabupaten Bone sebagai Pemohon III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I ,

Telah mendengar keterangan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Agustus 2016 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan

Hal.1 dari 9 pen. No.922/Pdt.P/2016/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Watampone dalam register perkara Nomor 922/Pdt.P/2016./PA. Wtp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah saudara kandung dari almarhum Hamka Azis bin H. Abd. Azis, yang meninggal pada tanggal 30 Oktober 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 7371-KM-270720-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tanggal 27 Juli 2016;
2. Bahwakedua orang tua almarhum Hamka Azis bin Abd. Azis telah lebih dahulu meninggal dunia;
3. Bahwa almarhum Hamka Azis bin H. Abd. Azis tidak pernah menikah;
4. Bahwa almarhum Hamka Azis bin H. Abd. Azis ketika meninggal dunia meninggalkan saudara kandung yang terdiri dari:
 - PEMOHON I, umur 75 tahun ;
 - Envaksir Azis bin Abd. Rasyid, umur 59 tahun;
 - Oschar A bin Abd. Rasyid, umur 55 tahun;
5. Bahwa almarhum Hamka Azis bin H. Abd. Azis selain meninggalkan saudara kandung meninggalkan harta berupa tanah beserta bangunan sesuai dengan akta jual beli Nomor 35/JB/RPCN/III/2007 yang dibuat dihadapan Febert Rikardo Pinontoan, SH selaku pejabat pembuat akta tanah Kota Makassar ;
6. Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Watampone untuk mencairkan untuk pembuatan sertifikat tanah almarhum Hamka Azis bin H. Abd. Azis;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari almarhum Hamka Azis bin H. Abd. Azis yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa almarhum Hamka Azis bin H. Abd. Azis telah nyata meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2015;

Hal.2 dari 9 pen. No.922/Pdt.P/2016/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan PEMOHON I, Envaksir Azis bin Abd. Azis dan Oschar A bin Abd. Azis adalah ahli waris dari almarhum Hamka Azis bin Abd. Azis;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I hadir sendiri menghadap dipersidangan sekaligus mewakili Pemohon II, dan III selaku kuasa insidentil sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Watampone Nomor W20.A2/1612/SK/Hk.05/VIII/2016 bertanggal 2 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon I mengajukan alat –alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hamka Azis Nomor 7371033011002150 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 30 November 2008, telah bermaterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yang diberi kode bukti P1 ditandatangani dan diberi tanggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Abd. Rasyid, Nomor 7308211105410001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, tanggal 23 April 2007, bermaterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi kode bukti P2, ditandatangani dan diberi tanggal ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Oschar, Nomor 7308211010600003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, tanggal 19 November 2012,

Hal.3 dari 9 pen. No.922/Pdt.P/2016/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi kode bukti P3, ditandatangani dan diberi tanggal ;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Envaksir, Nomor 7308210611560002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, tanggal 19 November 2012, bermaterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi kode bukti P4, ditandatangani dan diberi tanggal ;
5. Asli silsilah keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Maricaya, Kota Makassar, oleh ketua majelis diberi kode bukti P5;
6. Fotokopi surat pernyataan ahli waris almarhum Hamka Azis yang dikeluarkan oleh Lurah Maricaya, Kota Makassar, tanggal 12 November 2015, telah dicocokkan dengan aslinyaternyata sesuai, bermaterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode bukti P6;
7. Fotokopi surat keterangan kematian Nomor 7371-KM-270720160002 tanggal 27 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, bermaterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh ketua majelis diberi kode bukti P7 diberi tanggal dan ditandatangani;
8. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 35/JB/PCPN/III/2007 tanggal 15 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh PPATK Kota Makassar, bermaterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi kode bukti P8, ditandatangani dan diberi tanggal ;

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan BUMD, bertempat kediaman di Lapawawoi Karaeng Sigeri, Kelurahan Biru, Kecamatan Taneteriattang, Kabupaten Bone, adalah ipar Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon I bernama PEMOHON I adalah saudara kandung almarhum Hamka bin Abd. Azis ;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I mempunyai saudara 4 orang yaitu H. Abd. Rasyid, Envaksir, Oschar dan almarhum Hamka Azis;

Hal.4 dari 9 pen. No.922/Pdt.P/2016/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui almarhum Hamka telah meninggal pada tanggal 30 Oktober 2015 disebabkan karena sakit
- Mahwa saksi mengetahui almarhum semasa hidupnya tidak pernah menikah sedang kedua orang tuanya sudah meninggal sebelum almarhum meninggal;;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Watampone minta untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Hamkah karena akan mengurus sertifikat tanah atas nama almarhum Hamka;

2. SAKSI II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan Pangeran Pettarani, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Taneteriattang, Kabupaten Bone, mengaku tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon I bernama PEMOHON I adalah saudara kandung almarhum Hamka bin Abd. Azis ;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I mempunyai saudara 4 orang yaitu H. Abd. Rasyid, Envaksir, Oschar dan almarhum Hamka Azis;
- Bahwa, saksi mengetahui almarhum Hamka telah meninggal pada tanggal 30 Oktober 2015 disebabkan karena sakit
- Mahwa saksi mengetahui almarhum semasa hidupnya tidak pernah menikah sedang kedua orang tuanya sudah meninggal sebelum almarhum meninggal;;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Watampone minta untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Hamkah karena akan mengurus sertifikat tanah atas nama almarhum Hamka;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Hal.5 dari 9 pen. No.922/Pdt.P/2016/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa almarhum Hamka telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2016 karena sakit;
- Bahwa pada saat almarhum meninggal dunia, meninggalkan saudara kandung 3 orang bernama H. Abd. Rasyid, Envaksir dan Oschar ;
- Bahwa semasa hidup almarhum Hamka mempunyai tanah beserta bangunan yang terletak di Kota Makassar;
- Bahwa untuk mensertifikatkan tanah almarhum tersebut perlu ditetapkan ahli waris dari almarhum Hamka;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan angka 6 tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1 sampai P 8, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P8 adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bermeterai cukup, maka majelis hakim menilai bukti tersebut adalah bukti otentik, sehingga memenuhi syarat formil untuk dijadikan sebagai alat bukti, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Hal.6 dari 9 pen. No.922/Pdt.P/2016/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai angka 1-6, adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan baik keterangan pemohon I, serta alat-alat bukti surat maupun saksi-saksi, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon III, mempunyai hubungan keluarga dengan almarhum Hamka sebagai saudara kandung ;
- Bahwa H. Abd. RAsyid telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2015 ;
- Bahwa pada saat Hamka Azis meninggal dunia meninggalkan ahli waris 3 orang yaitu H. Abd. Rasyid (saudara kandung), Envaksir (saudara kandung), dan Oschar (saudara kandung);
- Bahwa Hamka semasa hidupnya mempunyai harta berupa tanah dan bangunan yang terletak di kota Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon III adalah ahli waris dari Almarhum Hamka Azis karena para Pemohon mempunyai hubungan nasab sebagai saudara kandung, hal ini telah memenuhi ketentuan hukum kewarisan Islam (fikhi Mawaris) dan ketentuan pada Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang hukum keluarga, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

Hal.7 dari 9 pen. No.922/Pdt.P/2016/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa pewaris almarhum Hamkah Azis bin H. Abd. Azis telah nyata meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2015;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Hamka Azis bin H. Abd. Azis adalah PEMOHON I (saudara kandung), Envaksir bin H. Abd. Azis (saudara kandung), dan Oschar bin H. Abd. Azis (saudara kandung);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 141.000,00 (Seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1437 Hijriah, oleh kami Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. dan Dra. Narniati, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs, Rustan S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I ;

Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H

Dra. Narniati, S.H., M.H

Panitera Pengganti,.

Hal.8 dari 9 pen. No.922/Pdt.P/2016/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Rustan, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 50.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

J u m l a h Rp 141.000,00

(Seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Untuk Salinan;

Panitera Pengadilan Agama Watampone;

Kamaluddin, S.H.,M.H.

Hal.9 dari 9 pen. No.922/Pdt.P/2016/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)